



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Mempedomani standar pelayanan yang terdiri dari :
a. Standar pelayanan urusan pemerintahan;
b. Standar pelayanan urusan kependudukan;
c. Standar pelayanan urusan perkawinan
d. Standar pelayanan urusan lainnya

Dengan masing-masing rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

KEDUA : Membuat Surat Keputusan Lurah mengenai standar pelayanan pada masing-masing kelurahan dengan berpedoman pada rincian standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

KETIGA : Mengirimkan Surat Keputusan Lurah mengenai standar pelayanan kepada Bupati Kepulauan Seribu melalui Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

Husein Murad
NIP 196007271981031007